



USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK (Upaya Mencegah Pernikahan Dini dalam Gereja Katolik dan Implikasinya bagi Guru Agama Katolik)

Andreas Jama

Filsafat Teologis, STFT Widya Sasana Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: Jamaandreas355@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Kata Kunci: Usia perkawinan; Perkawinan dini; Hukum kanonik; Kanon 1083; Guru agama Katolik; Pendidikan agama Katolik;	Perkawinan dini masih menjadi isu sosial dan marak terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara norma hukum sipil tentang usia perkawinan dengan praktik di lapangan. Hal tersebut juga serentak menunjukkan pentingnya bagi orang Katolik dewasa ini terutama kaum muda, untuk memahami secara mendalam dan benar tentang batas minimum usia perkawinan yang ditetapkan hukum kanonik dan juga dampak dari perkawinan dini tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Data-data penelitian diperoleh melalui buku, dokumen Gereja dan artikel ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman mendalam dan benar bagi kaum muda Katolik mengenai batas minimum usia perkawinan yang ditetapkan hukum kanonik dan dampak perkawinan dini merupakan langkah preventif terhadap terjadinya pernikahan dini dalam Gereja Katolik. Pemahaman tersebut idealnya dapat dilakukan di sekolah. Guru agama Katolik sebagai figur yang memiliki posisi strategis untuk menanamkan pemahaman yang benar bagi generasi mendatang, memikul tanggung jawab yang besar untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan benar bagi peserta didik di sekolah mengenai batas minimum usia perkawinan menurut hukum kanonik dan juga dampak perkawinan dini. Membekali mereka dengan pengetahuan tersebut sejak dini, memungkinkan mereka menghindari diri dari jebakan pernikahan dini dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melangsungkan perkawinan pada usia yang matang.

	Abstract
Keywords: Marriage age; Child marriage; Canon Law; Canon 1083; Catholic religion teacher; Catholic religious education;	<i>Child marriage remains a significant social issue and is widespread in Indonesia. This phenomenon demonstrates a wide gap between the legal norms of civil law regarding marriage age and the practice on the ground. It also simultaneously highlights the critical importance for Catholics today, especially the youth, to have a deep and correct understanding of the minimum age limit for marriage set by Canon Law, as well as the negative impacts of early marriage. This research uses a literature review approach. Research data were obtained through books, Church documents, and scientific articles. The study finds that a deep and correct understanding among Catholic youth regarding the minimum marriage age set by Canon Law and the effects of early marriage is a preventive step against the occurrence of child marriage within the Catholic Church. This understanding should ideally be imparted in schools. The Catholic religion teacher, as a figure in a strategic position to instill a correct understanding in the future generation, bears a great responsibility to provide students in school with a deep and correct understanding of the minimum age limit for marriage according to Canon Law and the effects of early marriage. Equipping them with this knowledge from an early age allows them to avoid the trap of early marriage and prepare themselves as best as possible to enter into marriage at a mature age.</i>

PENDAHULUAN

Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah yang paling mulia dan istimewa di antara ciptaan lainnya. Keistimewaan tersebut nyata dalam hakikat atau esensi manusia sebagai makhluk yang berakal budi (Atiqoh, 2024). Hakikat tersebut yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dalam Gereja Katolik, keistimewaan manusia dari ciptaan lainnya tampak dalam keadaan manusia yang diciptakan seturut citra dan rupa Allah (Kej. 1:26), serta dikaruniai akal budi dan kehendak bebas (Sipahutar, 2024). Sebagai makhluk berakal budi dan berkehendak bebas, manusia dianugerahi kemampuan untuk mengambil keputusan, menentukan jalan hidup, dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Akal budi menjadi senjata bagi manusia dalam mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki (Sandur, 2021). Martabat ini menuntut setiap individu untuk mencapai kematangan penuh, baik fisik, mental, maupun spiritual, sebelum memasuki status kehidupan yang membawa konsekuensi hukum dan moral yang serius.

Dalam konteks Gereja Katolik, kebebasan dan tanggung jawab ini secara khusus ditekankan saat seseorang memutuskan untuk memasuki atau menerima sakramen. Sakramen merupakan tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia (Pasaribu, 2025). Gereja Katolik mengakui tujuh sakramen, yaitu baptisan, penguatan, Ekaristi, rekonsiliasi, pengurapan orang sakit, imam, dan perkawinan. Ketujuh sakramen tersebut pada dasarnya tidak semuanya diterima oleh setiap orang Katolik, mengingat bahwa setiap orang memiliki panggilan hidupnya masing-masing. Setiap panggilan hidup manusia merupakan jalan yang telah ditetapkan Allah untuk mencapai kekudusan. Memahami dan menjalani panggilan hidup memerlukan pembedaan roh, persiapan yang matang, dan komitmen yang teguh. Pilihan panggilan ini tidak boleh diambil secara tergesa-gesa atau dipaksakan, melainkan harus didasarkan pada persetujuan yang bebas dan kesiapan yang disadari sepenuhnya.

Hidup perkawinan adalah salah satu panggilan hidup manusia yang luhur. Dalam pandangan Gereja Katolik, perkawinan (*matrimonium*) merupakan perjanjian timbal-balik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Raharso, 2014). Pertukaran janji perkawinan untuk membentuk persekutuan hidup bersama menggambarkan hakikat dari perkawinan (Yese,

2023). Perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan bertujuan untuk kesejahteraan pasangan (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*) (Kan. 1055 §1). Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali (GS 48), sebab diyakini bahwa Allah turut berpartisipasi dalam suatu perkawinan. Dengan kata lain, Allahlah yang menciptakan perkawinan dan yang mempersatukan seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam suatu persekutuan perkawinan (Mayolla, 2024). Oleh karena diciptakan dan dipersatukan oleh Allah, maka hidup perkawinan lebih dari sekadar suatu persekutuan antara suami dan istri, melainkan merupakan sakramen. Hal inilah yang melatarbelakangi perkawinan dimengerti sebagai sakramen. Sebagai sakramen, perkawinan merupakan perayaan iman Gereja yang membuahkan rahmat (Hadiwardoyo, 1990). Melalui perkawinan pasangan suami istri dianugerahkan rahmat untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan perkawinan mereka (Aman, 2023).

Perkawinan Katolik berciri monogami dan tak terputuskan. Hal ini ditegaskan dalam Kan. 1056, yaitu bahwa “ciri-ciri hakiki esensial (*proprietas essentielles*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.” Kedua ciri hakiki perkawinan tersebut merupakan unsur konstitutif perkawinan sebagaimana halnya kesepakatan nikah (Aman, 2023). Akan tetapi, meskipun demikian, kedua ciri hakiki perkawinan tersebut tetap dipahami sebagai yang esensial, karena melekat dan terkandung dalam setiap perkawinan sebagai realitas natural (Raharso, 2014). Karena sifatnya yang monogami dan tak terputuskan (*indissolubile*) tersebut, perkawinan menuntut kesiapan yang luar biasa dari kedua belah pihak untuk secara total menyerahkan diri seumur hidup. Untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan luhur ini, Gereja menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan.

Batas usia minimum perkawinan ditetapkan secara yuridis oleh Gereja Katolik melalui Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici* - KHK) 1983. Ketentuan atau penetapan batas usia minimum dalam hukum kanonik tersebut bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari keyakinan Gereja bahwa kematangan minimal harus ada untuk memastikan kesahihan persetujuan nikah (*consensus matrimonialis*) dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas perkawinan (Raharso, 2016). Namun, dalam praktik pastoral, Konferensi Waligereja sering menetapkan usia yang lebih tinggi demi keizinaan (*liceitas*), yang umumnya mengikuti batas usia yang ditetapkan oleh hukum sipil (negara) setempat.

Di Indonesia, pengaturan usia perkawinan berada di bawah kendali Hukum Sipil, yang telah mengalami evolusi signifikan. Awalnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (Andriati, 2022). Batas yang berbeda ini sering kali dikritik karena dianggap membiarkan praktik perkawinan anak, terutama bagi perempuan, yang memiliki dampak negatif pada kesehatan reproduksi dan pendidikan. Menanggapi kritik atau tuntutan perlindungan anak dan kesetaraan gender tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikeluarkan sebagai perubahan atas UU Perkawinan yang sebelumnya. Regulasi terbaru ini menetapkan batas usia yang seragam antara laki-laki dan perempuan, yaitu sama-sama berusia 19 tahun (Andriati, 2022). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1), yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Batas 19 tahun ini menjadi standar minimal yang harus dipenuhi untuk legalitas perkawinan di mata negara.

Peningkatan batas minimum usia perkawinan dalam hukum sipil mencerminkan komitmen negara, salah satunya adalah untuk mengurangi angka pernikahan dini. Akan tetapi, meskipun telah dibatasi secara ketat oleh Undang-Undang Perkawinan, namun faktanya perkawinan dini di Indonesia masih menjadi isu sosial yang meresahkan. Akhir-akhir ini, di

Indonesia marak terjadi masalah perkawinan di bawah umur. Merujuk kepada data tahun 2022, sebagaimana yang dicatat oleh komnas perempuan, yaitu bahwa jumlah perkawinan dini di Indonesia yang diberikan dispensasi oleh pengadilan, tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus, 2020 sebanyak 64.211 kasus, dan 2021 sebanyak 59.709 kasus (Harruma, 2022). Berdasarkan data Unicef 2023, Indonesia menempati urutan ke-4 dunia atau terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa (Ashri, 2024).

Beberapa kota di Jawa Timur, seperti Malang, Madiun dan Kediri, tercatat begitu banyak kasus perkawinan dini mulai tahun 2023 hingga 2025. Data Kementerian Agama Kota Malang menunjukkan, jumlah pernikahan dini di seluruh kecamatan di Kota Malang tahun 2023 sebanyak 126 kasus, dengan rincian 26 laki-laki dan 100 perempuan menikah di bawah usia 19 tahun. Kemudian, untuk periode Januari-Oktober 2024 mencapai 92 kasus (Perdana, 2024). Selain itu, berdasarkan data hingga awal Maret 2025, sebanyak 14 pasangan di Kabupaten Madiun melakukan pernikahan usia dini (Alawi, 2025a). Sedangkan berdasarkan akhir Juli, dari Januari hingga Juli 2025, dinas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Madiun, mendampingi 37 anak yang ajukan dispensasi pernikahan dini ke Pengadilan Agama (Alawi, 2025b). Adapun juga di Kabupaten Kediri, berdasarkan jumlah pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur, pada tahun 2024, terdapat 312 pengajuan, sedangkan rentang Januari-Juli 2025 terdapat 132 pengajuan (Hakim, 2025).

Jawa tengah juga tidak kalah besarnya angka kasus perkawinan dini. Hal ini sebagaimana yang di gagas oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin. Yasin mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 7.903 kasus pernikahan anak di wilayahnya (Fauziyah, 2025). Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah perempuan dengan 6.082 anak, sedangkan 1.821 anak laki-laki.

Fenomena di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara norma hukum, khususnya hukum sipil yang mengatur tentang batas minimum usia perkawinan, dengan praktik di lapangan. Menurut penulis, fenomena tersebut juga hendak menunjukkan bahwa pentingnya bagi orang Katolik dewasa ini terutama kaum muda, untuk memahami secara mendalam dan benar tentang batas minimum usia perkawinan yang ditetapkan hukum kanonik dan juga dampak buruk dari perkawinan dini tersebut. Maka *status quaestiones* dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengapa pemahaman yang mendalam dan benar bagi kaum muda Katolik dewasa ini tentang batas minimum usia perkawinan menurut hukum Kanonik dan dampak buruk dari perkawinan dini sangat mendesak di tengah maraknya pernikahan dini di Indonesia? *Kedua*, bagaimana orang muda Katolik dapat memahami secara mendalam dan benar mengenai batas minimum usia perkawinan menurut hukum Kanonik dan dampak buruk dari perkawinan dini?

Berdasarkan *status quaestiones* di atas, tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, mengeksplorasi tentang batas minimum usia perkawinan menurut hukum kanonik dan dampak buruk dari perkawinan dini, serta menunjukkan pentingnya pengetahuan atau pemahaman yang mendalam dan benar bagi kaum muda Katolik dewasa ini mengenai kedua hal tersebut, di tengah maraknya pernikahan dini di Indonesia. *Kedua*, menjelaskan atau menawarkan suatu pendekatan yang memungkinkan orang muda Katolik dapat memahami secara mendalam dan benar mengenai batas minimum usia perkawinan menurut hukum Kanonik dan dampak buruk dari perkawinan dini. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi bagi setiap orang Katolik terutama kaum muda Katolik (yang belum menikah). Melalui penelitian ini, kaum muda Katolik dapat memahami batas minimum usia untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum kanonik dan dampak buruk dari perkawinan dini. Dengan demikian, mereka tidak mudah

terjebak dalam perkawinan dini dan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk melangsungkan perkawinan pada usia yang matang. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi bagi guru agama Katolik. Dengan penelitian ini, guru agama Katolik menyadari tentang peran krusial mereka di sekolah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini dalam lingkungan Gereja katolik.

METODE

Metodologi penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur dapat disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi pustaka (Munib, 2021). Metode pustaka merupakan suatu pendekatan yang mengandalkan literatur seperti buku-buku, dokumen, artikel-artikel (jurnal) ilmiah, dan media-media informasi lainnya, sebagai sumber utama informasi yang merujuk pada tema yang dibahas (Jama, 2024). Dalam penelitian ini, metode pustaka dipilih karena memungkinkan penulis untuk menelaah secara kritis norma hukum Gereja, pandangan akademik, serta fenomena sosial yang berkaitan dengan usia perkawinan dan praktik perkawinan dini.

Penulis merujuk pada berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, dokumen resmi Gereja khususnya Kitab Hukum Kanonik (KHK), artikel jurnal ilmiah, serta koran atau media daring yang kredibel. Kriteria pemilihan sumber ditetapkan secara jelas, yakni: *pertama*, relevansi langsung dengan tema batas minimum usia perkawinan menurut hukum kanonik dan perkawinan dini; *kedua*, otoritas dan kredibilitas penulis atau lembaga penerbit; *ketiga*, keterbaruan sumber, khususnya untuk artikel jurnal dan media daring; dan *keempat*, validitas akademik, yang ditunjukkan melalui status resmi dari dokumen Gereja.

Data yang berkaitan dengan batas minimum usia perkawinan menurut hukum kanonik diperoleh dari buku, KHK, dan artikel jurnal teologis ilmiah. Sementara itu, data tentang perkawinan dini serta dampaknya diperoleh dari artikel jurnal ilmiah dan koran daring yang terpercaya. Teknik analisis literatur dilakukan melalui beberapa tahap, yakni: pengelompokan sumber berdasarkan tema, pembacaan kritis terhadap isi literatur, perbandingan pandangan antar-sumber, serta sintesis konseptual untuk menemukan hubungan antara norma hukum kanonik dan realitas sosial perkawinan dini. Analisis ini bersifat deskriptif-analitis dan interpretatif, dengan tujuan mencapai pemahaman yang komprehensif, mendalam dan benar mengenai batas usia minimum perkawinan menurut hukum kanonik dan dampak dari perkawinan dini.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengeksplorasi batas minimum usia perkawinan menurut hukum kanonik serta dampak perkawinan dini, sekaligus menegaskan pentingnya pemahaman yang benar bagi orang muda Katolik dewasa ini. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, usia perkawinan menurut hukum kanonik. *Kedua*, perkawinan dini dan dampaknya bagi keluarga. *Ketiga*, guru agama Katolik sebagai agen pemahaman bagi orang muda Katolik tentang usia perkawinan menurut hukum kanonik dan dampak perkawinan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usia Perkawinan Menurut Hukum Kanonik

Gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus atas dasar para rasul. Selain memiliki struktur hierarki yang ketat, Gereja Katolik juga memiliki undang-undang. Undang-undang tersebut dikenal sebagai hukum kanonik. Hukum kanonik merupakan undang-undang gerejawi yang berfungsi mengatur kehidupan dan praktik spiritual umat Katolik (Jama, 2024). Hukum kanonik dipromulgasikan oleh legislator Gereja Katolik. Legislator merupakan pemegang atau orang yang memiliki kuasa legislatif (Raharso, 2012). Kuasa legislatif merupakan kuasa yang sangat penting dalam kehidupan Gereja Katolik. Kuasa legislatif mengandaikan seseorang yang memegangnya memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan dan mengeluarkan undang-undang gerejawi atau hukum kanonik (Raharso, 2018).

Secara historis, hukum kanonik telah berkembang seiring dengan pertumbuhan Gereja, mencapai bentuk kodifikasi modernnya dalam *Codex Iuris Canonici* (KHK) yang dipromulgasikan tahun 1983. KHK tersebut merupakan kodifikasi yang dimaksudkan untuk mengkonkretisasikan dan mengoperasionalisasikan nilai-nilai insani dan kristiani yang diperbarui dalam Konsili Vatikan II (Go, 2003). KHK berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan umat Katolik, termasuk aspek-aspek sakramental, administratif, dan disipliner. hukum kanonik berakar pada ajaran Kristus atau Kitab Suci, Tradisi Suci, dan Magisterium Gereja, serta bertujuan untuk keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum*), yang merupakan hukum tertinggi Gereja (Kan. 1752).

Dalam konteks perkawinan, Hukum Kanonik mengatur secara rinci mengenai hakikat, sifat, tujuan, syarat-syarat, dan tata cara perkawinan. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut diatur dalam kanon 1055-1165. Ketentuan yang termuat dalam kanon tersebut mencakup hal-hal yang membatalkan perkawinan (*impedimenta* atau halangan nikah), cacat kesepakatan nikah (*viti consensus*), bentuk kanonik yang harus dipenuhi (*forma canonica*), serta prosedur peneguhan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam hukum kanonik meskipun tidak semua perkawinan merupakan sakramen (Go, 2003). Kemudian, proses peradilan gerejawi mengenai perkara perkawinan diatur dalam kanon 1671-1707, dan khusus mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam kanon 1671-1691. Campur tangan Gereja terhadap perkawinan sebagaimana yang tampak dalam penetapan undang-undang perkawinan dalam hukum kanonik, merupakan upaya-upaya antisipatif, baik sebagai langkah promotif-preventif, maupun sebagai langkah kuratif-rehabilitatif demi tercapainya tujuan perkawinan. Hal tersebut diupayakan Gereja, sebab pada dasarnya perkawinan memiliki sisi lahiriah-sosial-publik-yuridis yang menyangkut kepentingan umum (Go, 2003).

Sebagai hukum Gereja, ketaatan terhadap norma-norma kanonik menjamin keabsahan (*validitas*) dan halalnya (*liceitas*) dari sebuah perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan dapat dicapai hanya apabila terbebas dari keduabelas jenis halangan nikah. Keduabelas jenis halangan nikah itu ditentukan dalam kanon 1083-1094 (Raharso, 2016). Ketentuan kanonik tentang perkawinan bersifat universal, berlaku bagi semua umat Katolik ritus Latin di seluruh dunia (Kan. 1), kecuali diatur lain oleh hukum partikular atau Konferensi Waligereja setempat (Kan. 1083 §2). Dengan demikian, pemahaman yang benar tentang hukum kanonik, khususnya mengenai halangan usia, adalah fundamental bagi setiap umat Katolik yang berniat melangsungkan perkawinan.

Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 secara eksplisit mengatur halangan usia dalam Kan. 1083 §1. Penetapan usia perkawinan menurut Hukum Kanonik tersebut berbeda dengan yang ditetapkan Hukum Sipil Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1). Perbedaan penetapan batas usia minimum perkawinan menurut Hukum Kanonik dan menurut Hukum Sipil Indonesia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan usia perkawinan menurut hukum kanonik dan hukum sipil Indonesia.

Jenis Kelamin	Hukum Kanonik	Hukum Sipil
Laki-laki	16 tahun	19 tahun
Perempuan	14 tahun	19 tahun

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa regulasi usia perkawinan menurut Hukum Sipil Indonesia menetapkan batas usia yang seragam antara laki-laki dan perempuan, yaitu sama-sama berusia 19 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" (Andriati, 2022). Sedangkan Hukum Kanonik menetapkan usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam kan. 1083 §1 menyatakan bahwa "laki-laki sebelum berumur genap enam belas tahun, dan perempuan sebelum berumur genap empat belas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah."

Hukum Kanonik tersebut menetapkan batas usia minimal yang mutlak, di mana perkawinan yang dilangsungkan di bawah usia tersebut dianggap tidak sah (*invalid*). Prinsipnya adalah pelanggaran terhadap halangan membuat perkawinan tidak sah (*invalid*) (Raharso, 2016). Halangan ini disebut *impedimentum aetatis* (halangan usia). Usia minimal ini didasarkan pada pertimbangan minimal untuk mencapai kematangan biologis-seksual yang memungkinkan seseorang melakukan tugas-tugas perkawinan. Tugas-tugas perkawinan yang dimaksud adalah seperti hubungan seksual (*copula carnalis*), yang menurut kodratnya terarah kepada prokreasi atau kelahiran anak (Raharso, 2016). Dengan kata lain, prokreasi ini merupakan tujuan utama perkawinan.

Hukum kanonik, sebagaimana yang ditetapkan dalam kanon 1083 §2, memberikan wewenang penuh kepada Konferensi para Uskup setempat untuk menetapkan batas usia yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan hukum kanonik (Kan. 1083 §1). Ketetapan Konferensi para uskup tersebut dilakukan hanya demi halalnya perkawinan (*izin*), bukan untuk keabsahan (*valid*) (Go, 2003). Sebab, jika ketetapan Konferensi para uskup tersebut dituntut demi sahnya suatu perkawinan, maka Konferensi tersebut berarti membatalkan ketentuan hukum universal dan memberlakukan ketentuannya sendiri (Raharso, 2016). Di banyak negara, termasuk Indonesia, batas usia *licit* yang ditetapkan oleh Konferensi Uskup umumnya mengikuti atau mendekati batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon pasutri tidak hanya memenuhi syarat kanonik, tetapi juga memiliki kematangan yang lebih luas (psikologis dan sosial) serta agar perkawinan mereka diakui dan memiliki akibat hukum di mata negara. Dengan demikian, meskipun batas minimal telah ditetapkan hukum kanonik, namun batas usia yang wajib ditaati oleh umat Katolik di Indonesia seringkali adalah batas yang lebih tinggi sesuai hukum sipil, sebagai prasyarat *licit* perkawinan.

Perkawinan Dini dan Dampaknya bagi Keluarga

Perkawinan dini merujuk pada ikatan pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan di bawah usia legal yang ditetapkan undang-undang. Artinya, perkawinan berlangsung ketika pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan hukum sipil di Indonesia (Andriati, 2022). Fenomena ini bukanlah sekadar masalah usia, melainkan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak (Mumek, 2020). Dalam konteks ini, sangat ditekankan untuk menyadari bahwa hak anak adalah hak dasar

yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, seperti yang dinyatakan dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Rahma, 2023). Pemahaman akan hal tersebut setidaknya dapat menjadi langkah awal menuju upaya menekan peningkatan praktik perkawinan dini yang dapat menjadi penghalang utama bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial dari anak yang melangsungkan perkawinan dini.

Penyebab perkawinan dini sangat beragam dan saling terkait, meliputi faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, di mana anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi yang perlu segera dinikahkan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan kuatnya tradisi serta norma budaya juga menjadi faktor yang mendorong atau memicu terjadinya pernikahan di usia muda (Judiasih, 2018). Selain itu, rendahnya pendidikan dari pihak yang melangsungkan perkawinan juga yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini. Rendahnya pendidikan tersebut yang mempengaruhi sudut pandangnya tentang pernikahan. Sebaliknya, dengan pendidikan yang memadai dan tinggi, seseorang akan lebih mampu memahami dan memutuskan untuk memilih untuk melakukan apa yang baik (Ihzar, 2024). Saat itu juga dirinya serentak menolak untuk melakukan apa yang tidak baik. Selain itu, kehamilan di luar nikah juga seringkali menjadi pemicu utama perkawinan dini (Muntamah, 2019). Ketika terjadi kehamilan di luar nikah, seorang anak dipaksa untuk segera menikah oleh orang tuanya karena malu dan tidak ingin dicemooh oleh orang lain (Ihzar, 2024). Pergaulan juga dapat menjadi faktor yang mendorong perkawinan dini. Ketika teman sebayanya yang ada di sekitarnya sudah melakukan pernikahan usia, melalui pergaulan mereka dapat menimbulkan keinginan dan bahkan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan usia dini (Pramitasari, 2022).

Perkawinan dini, yang melibatkan individu di bawah usia legal untuk menikah adalah masalah kompleks dengan dampak negatif yang luas, terutama bagi remaja perempuan. Masalah ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan pelanggaran hak anak dan pemicu berbagai krisis di berbagai aspek kehidupan (Mumek, 2020). Dari segi kesehatan, perkawinan dini beresiko berat bagi pasangan perempuan. Tubuh atau perempuan belum sepenuhnya matang untuk hamil dan melahirkan. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi serius saat kehamilan dan persalinan, seperti perdarahan, hingga kematian ibu dan bayi. Bayi yang lahir juga rentan mengalami stunting, berat badan lahir rendah, termasuk risiko kelahiran prematur dan cacat bawaan dan masalah kesehatan jangka panjang lainnya (Zahro, 2024). Selain itu, pernikahan dini juga beredampak pada peningkatan risiko penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan tentang reproduksi yang memadai (Fadlyana, 2016).

Dari sisi psikologis dan sosial, pasangan yang menikah dini seringkali belum matang secara emosional dan mental untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga, menjadi pasangan, dan orang tua. Hal tersebut membuat keduanya tidak bisa memenuhi dan bahkan tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri (Tampubolon, 2021). Ketidaksiapan ini memicu tekanan psikologis berat, meningkatkan risiko stres, kecemasan, depresi, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini terjadi karena ketidakstabilan emosi dan kurangnya kemampuan penyelesaian konflik yang dewasa. Dengan kata lain, hal tersebut terjadi akibat kurang atau belum matangnya psikologis anak ketika melangsungkan suatu perkawinan (Hermambang, 2021). Pernikahan dini juga memutuskan akses pendidikan dan kesempatan pengembangan diri, yang pada gilirannya menciptakan lingkaran kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Hal ini juga ditegaskan oleh wakil gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin. Yasin menekankan bahwa pernikahan usia anak membawa banyak konsekuensi negatif, terutama bagi anak perempuan yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan karena pasangan yang menikah umumnya belum siap secara ekonomi, sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

(Fauziyah, 2025). Dampak lanjutannya adalah dapat mengarah kepada perselingkuhan dan perceraian (Hermambang, 2021).

Guru Agama Katolik Sebagai Agen Pemahaman bagi Orang Muda Katolik Tentang Usia Perkawinan Menurut Hukum Kanonik dan Dampak Perkawinan Dini

Guru agama adalah sosok yang sangat dibutuhkan di setiap sekolah di Indonesia. Kehadiran guru agama merupakan bagian integral dari sekolah. Akan tetapi, perlu diakui bahwa menjadi seorang guru agama bukanlah profesi yang mudah, sebab selain menguasai ilmu keguruan secara umum, juga harus menguasai ilmu keagamaan secara mendalam dan baik serta menghayati praktek keagamaan secara jujur (Lay, 2024). Hal inilah yang menjadi keunggulan dari guru agama. Dalam konteks Gereja Katolik, salah hal yang perlu dikuasai oleh guru agama (Katolik) adalah mengenai hukum Kanonik yang merupakan undang-undang yang mengatur kehidupan gerejawi. Terutama di tengah maraknya perkawinan dini saat ini, menguasai dan mengajarkan hukum kanonik yang mengatur tentang batas minimum usia perkawinan kepada peserta didik, merupakan suatu panggilan yang sangat mendesak dan harus dipenuhi.

Peran guru Agama Katolik di tengah maraknya praktek perkawinan dini saat ini, tidak hanya sebatas pengajar materi kurikulum, tetapi juga pendidik iman dan moral yang membantu peserta didik membentuk hati nurani yang benar dan mempersiapkan diri untuk panggilan hidup berkeluarga. Guru agama Katolik diharapkan dan harus mampu mengintegrasikan topik usia perkawinan menurut hukum kanonik dan konsekuensi dari pernikahan usia dini ke dalam kurikulum dan pembinaan rohani untuk diajarkan sejak dini kepada peserta didik yang merupakan orang muda dan generasi penerus Gereja katolik. Hal inilah yang disebut oleh Paulinus Tibo sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang mendidik. Salah satu upaya yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran yang mendidik adalah mampu merancang model pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik (Tibo, 2022).

Guru Agama Katolik harus memperkenalkan kepada peserta didik mengenai kanon 1083 tentang batas minimum usia perkawinan menurut hukum kanonik. Hal ini mungkin dirasa tidak berguna apa-apa bagi peserta didik karena dianggap baha pengetahuan tersebut belum layak untuk diajarkan kepada mereka. Pemahaman peserta didik yang masih rendah, sehingga belum bisa menyerap penjelasan tentang hal tersebut. Akan tetapi, di tengah maraknya praktik perkawinan anak usia dini di Indonesia saat ini, memberikan pemahaman mengenai hal tersebut dan juga pemahaman mengenai konsekuensi dari perkawinan dini kepada peserta didik merupakan suatu imperatif kategoris. Imperatif kategoris berarti memerintah melakukan sesuatu bukan untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan karena perintah itu baik pada dirinya (Hardiman, 2007). Imperatif kategoris merupakan model perintah yang praktis dan tanpa syarat (Effendi, 2020). Dalam hubungannya dengan imperatif kategoris, tidak ada alasan lain untuk melakukan suatu perintah selain karena perintah itu baik. Karena itu, harus dijalankan atau dilaksanakan tanpa pengecualian. Hal tersebut menunjukkan sifat dari imperatif kategoris yang mutlak dan penting (Hardiman, 2007).

Dengan demikian, sebagai suatu imperatif kategoris, maka di tengah maraknya praktik perkawinan dini di Indonesia saat ini, memperkenalkan kanon 1083 dan juga dampak perkawinan dini kepada peserta didik merupakan sesuatu yang mutlak bagi guru agama Katolik. Dalam pelaksanaannya tidak dapat ditundah dan tidak ada proses tawar-menawar. Hal itu sangat mungkin dipahami dengan baik oleh peserta didik apabila dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh guru agama Katolik, sebab bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran karena merupakan salah satu alat interaksi dalam proses belajar mengajar (Reresi, 2023). Dengan demikian, sebagai suatu imperatif kategoris dan dengan bahasa yang sederhana, guru agama Katolik perlu

menegaskan bahwa kanon 1083 yang mengatur tentang batas minimum usia perkawinan tersebut tidak hanya sebagai aturan hukum, melainkan sebagai norma yang berlandaskan pada pemahaman Gereja tentang martabat sakramen perkawinan dan perlunya kematangan menyeluruh (*holistik*) sebelum memasuki ikatan suci atau perkawinan tersebut. Pendekatan ini harus mencakup dua hal berikut: Pertama, menjelaskan bahwa perkawinan di bawah usia minimal 16 tahun untuk laki-laki dan 14 tahun untuk perempuan adalah tidak sah di mata Gereja. Kedua, mendorong pemenuhan batas usia yang *lebih tinggi* (sesuai Konferensi Waligereja Indonesia dan hukum sipil) sebagai prasyarat *licit* yang menjamin kematangan emosional dan tanggung jawab orang tua.

Upaya guru agama Katolik untuk memperkenalkan konsep tersebut sejak dini kepada peserta didik di sekolah, setidaknya dapat membentuk kesadaran kritis, menguatkan nilai-nilai keluarga, dan mempersiapkan pilihan hidup yang bertanggung jawab. Membentuk kesadaran kritis, artinya adalah siswa dapat memahami mengapa Gereja dan negara menetapkan batas usia, yaitu untuk mencegah masalah sosial, ekonomi, dan psikologis yang sering dialami oleh pasangan yang menikah terlalu muda. Kemudian, menguatkan nilai-nilai keluarga, artinya upaya tersebut menekankan bahwa perkawinan Katolik menuntut komitmen seumur hidup dan kesiapan untuk mendidik anak, yang mustahil dilakukan tanpa kedewasaan. Mempersiapkan pilihan hidup yang bertanggung jawab, artinya upaya tersebut mendorong siswa untuk memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri sebelum mempertimbangkan perkawinan, selaras dengan semangat kanon 1095 tentang kesiapan mental dan psikologis. Melalui edukasi yang efektif ini, guru agama Katolik berperan aktif dalam mencegah pernikahan usia dini di kalangan umat Katolik dan memastikan bahwa calon pasangan suami istri Katolik memasuki sakramen perkawinan dengan pemahaman dan kesiapan yang benar, sesuai dengan tuntutan hukum kanonik dan hukum sipil.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman mendalam dan benar bagi kaum muda Katolik dewasa ini tentang batas minimum usia perkawinan menurut Hukum Kanonik (Kanon 1083) dan dampak buruk perkawinan dini sangat mendesak di tengah maraknya pernikahan dini di Indonesia saat ini. Pentingnya pemahaman mengenai hal tersebut terletak pada upaya membentuk hati nurani yang benar dan memberikan landasan moral-hukum bagi kaum muda Katolik. Pemahaman ini penting untuk mencegah praktik perkawinan dini yang mengakibatkan masalah sosial, ekonomi, dan psikologis, serta menjamin martabat sakramen perkawinan yang menuntut kematangan holistik, komitmen seumur hidup, dan kesiapan mendidik anak. Edukasi dini berfungsi sebagai kesadaran kritis yang memberdayakan kaum muda untuk membuat pilihan hidup yang bertanggung jawab, sejalan dengan tuntutan Gereja dan hukum sipil yang lebih tinggi. Salah-satu upaya agar orang muda Katolik dapat memahami kedua hal tersebut secara mendalam dan benar adalah melalui peran aktif guru agama Katolik di sekolah. Guru agama Katolik harus mengintegrasikan topik ini ke dalam kurikulum dan pembinaan rohani dengan merancang model pembelajaran yang bermakna. Upaya ini akan membentuk kesadaran kritis, menguatkan nilai-nilai keluarga, dan mempersiapkan pilihan hidup yang bertanggung jawab, selaras dengan semangat Kanon 1095 tentang kesiapan mental dan psikologis. Dengan demikian, penelitian berikutnya disarankan untuk mengembangkan model kurikulum atau modul pembelajaran spesifik bagi guru agama Katolik yang secara khusus mengintegrasikan hukum kanonik (Kan. 1083 dan 1095) dan dampak perkawinan dini dengan metode pedagogi yang relevan bagi kaum muda (peserta didik).

REFERENSI

- Alawi, M. Al. (2025a). 14 Pasangan di Madiun Nikah Dini, 8 di Antaranya Hamil Duluan. *Kompas.Com*, 6 Maret. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/03/06/065048278/14-pasangan-di-madiun-nikah-dini-8-di-antaranya-hamil-duluan%0A>
- Alawi, M. (2025b). 37 Anak di Bawah Umur di Madiun Ajukan Dispensasi Nikah Dini, 16 di Antaranya Hamil Duluan. *Kompas.Com*, 4 Agustus. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/04/221215178/37-anak-di-bawah-umur-di-madiun-ajukan-dispensasi-nikah-dini-16-di>.
- Aman. (2023). Katekese Gereja Katolik Tentang Perkawinan Berciri Monogami dan Seumur Hidup Menurut Kitab Kanonik Kan, No. 1056. *LOGOS*, 3(1).
- Andriati, S. L. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68.
- Ashri, A. F. (2024). Perkawinan Anak Tumbuh Subur. Kenapa Hal Ini Terus Terjadi? *Kompas.Id*, 4 Desember. https://www.kompas.id/artikel/-20?open_from=
- Atiqoh, S. (2024). Hakikat Manusia yang Perlu dan Dapat Dididik. *Adabiyah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agama Islam*, 1(2), 87–102.
- Effendi, R. (2020). Kewajiban dalam Pemikiran Immanuel Kant dan Relevansinya dengan Akhlak Islam. *Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, 12(2).
- Fadlyana, E. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Fauziyah, T. A. (2025). Jateng Catat 7.903 Pernikahan Usia Anak Sepanjang 2024, Ini Risikonya. *Kompas.Com*, 21 April. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/21/204600978/jateng-catat-7903-pernikahan-usia-anak-sepanjang-2024-ini-risikonya%0A>
- Go, P. (2003). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Dioma.
- Hadiwardoyo, A. P. (1990). *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Perkawinan Campur*. Kanisius.
- Hakim, M. A. F. (2025). Pernikahan Dini di Kediri, 132 Orang Ajukan Dispensasi Menikah di Bawah Umur Sepanjang Januari-Juli. *Kompas.Com*, 11 Agustus. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/11/201810178/pernikahan-dini-di-kediri-132-orang-ajukan-dispensasi-menikah-di-bawah-umur>
- Hardiman, B. (2007). *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harruma, I. (2022). Kasus Pernikahan Dini di Indonesia. *Kompas.Com*, 2 Oktober. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>
- Hermambang, A. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–12.
- Ihzar, M. S. (2024). Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(3), 35–41.
- Jama, A. (2024). RELEVANSI KEBIASAAN PRAETER LEGEM TERHADAP TOROK DALAM PERAYAAN EKARISTI DI MANGGARAI. *EUNTES: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 2(2), 77–90.
- Judiasih, S. D. (2018). Women, law, and policy: Child Marriage Practice in Indonesia. *Jurnal Notariil*, 3(1), 47–55.
- Lay, S. (2024). Peran Guru Agama Katolik di Era Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik. In *Veritate Lux (Jurnal Ilmu Kateketik, Pastoral Teologi, Pendidikan,*

- Antropologi, Dan Budaya*), 7(1), 18–32.
- Mayolla, I. G. (2024). Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik dalam Kanon 1055 §1-2 dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II. *MEDIA: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5(1), 113–132.
- Mumek, G. C. (2020). Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1).
- Munib, A. (2021). STUDI LITERATUR: EFEKTIVITAS MODEL KOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY DALAM PEMBELAJARAN IPA DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160–172.
- Muntamah, A. L. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Perlindungan Hukum bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Pasaribu, S. P. (2025). Konsep Sakramen dalam Kehidupan Berdasarkan Pengajaran Agama Katolik. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1379–1388.
- Perdana, N. (2024). Ada 92 Kasus Pernikahan Dini di Kota Malang, Apa Artinya? *Kompas.Com*, 14 November. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/14/140125878/ada-92-kasus-pernikahan-dini-di-kota-malang-apa-artinya>
- Pramitasari, S. (2022). Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Memengaruhinya. *Media Gizi Kesmas*, 11(1), 275–282.
- Raharso, A. T. (2012). *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. T. (2014). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. T. (2016). *Halangan-Halangan Nikah Menurut HUKUM Gereja Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. T. (2018). *Tindakan Administratif dalam Gereja Katolik*. Dioma.
- Rahma, S. F. M. (2023). ANALISIS PERNIKAHAN DINI ATAS HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS: KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG). *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1), 127–137.
- Reresi, M. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DI DAERAH TERTINGGAL. *Jurnal Reinha*, 14(1), 60–69.
- Sandur, S. (2021). *Etika Kebahagiaan: Fondasi Filosofis Thomas Aquinas*. Kanisius.
- Sipahutar, A. P. (2024). Keluhuran Martabat Manusia sebagai Imago Dei: Pandangan Teologi Gereja Katolik. *Magitra*, 2(4), 153–170.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746.
- Tibo, P. (2022). IMPLEMENTASI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. *Jurnal Reinha*, 13(1), 68–75.
- Yese, B. S. (2023). Penilaian Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Tanpa Anak. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 1(4), 178–195.
- Zahro, S. F. (2024). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hadis Nabi dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019. *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 2(1), 45–59.